

**INOVASI PETI MEGATRUH DALAM PELAYANAN AKTA KEMATIAN
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEBUMEN**

Arsa Wafa Shidiqoh

NPP. 30.0647

Asdaf Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: arsa-wafa56@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Rully Sumual, S.Pd., M.AP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the low coverage of death certificate ownership in Kebumen Regency. **Purpose:** This study aims to determine the implementation of the "Peti Megatruh" innovation in the service of death certificates, inhibiting factors, and efforts that need to be done by the Kebumen Regency Population and Civil Registration Office. **Method:** According to Rogers Theory, this research uses descriptive qualitative methods and analysis of service innovation theory. Data collection techniques were conducted using in-depth interviews (10 informants), documentation and observation. **Result:** The findings obtained by the author in this study are that the breakthrough innovation "Peti Megatruh" can provide updates on death certificate services for the community in accelerating death reporting and death certificate issuance. **Conclusion:** The implementation of the "Peti Megatruh" innovation in death certificate services at the Kebumen Regency Population and Civil Registration Office has not been optimal in its implementation, this is due to several inhibiting factors, including the number of death certificate issuances is not proportional to the number of death events, the absence of socialization, and human resources. The efforts that need to be made include providing stimulants to the community, providing socialization to "Peti Megatruh" register officers, adding Human Resources (HR).

Keywords: Innovation, Service, Population Administration

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada rendahnya cakupan kepemilikan akta kematian di Kabupaten Kebumen. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan inovasi "Peti Megatruh" dalam pelayanan akta kematian, faktor penghambat, dan upaya yang perlu dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis terhadap teori inovasi pelayanan menurut Teori Rogers. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam (10 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan adanya terobosan inovasi "Peti Megatruh" dapat memberikan pembaharuan mengenai pelayanan akta kematian bagi masyarakat dalam mempercepat pelaporan kematian dan penerbitan akta kematian. **Kesimpulan:** Pelaksanaan inovasi "Peti Megatruh" dalam pelayanan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen belum dapat optimal dalam pelaksanaannya hal ini disebabkan masih adanya beberapa

faktor penghambat diantaranya jumlah penerbitan akta kematian tidak sebanding dengan jumlah peristiwa kematian, belum adanya sosialisasi, dan sumber daya manusia. Adapun upaya yang perlu dilakukan diantaranya, memberikan stimulan kepada masyarakat, memberikan sosialisasi kepada petugas register “Peti Megatruh”, menambah Sumber Daya Manusia (SDM).

Kata kunci: Inovasi, Pelayanan, Administrasi Kependudukan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan terkait administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia tertuang pada program-program pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Salah satu produk dari administrasi kependudukan yaitu dokumen kependudukan. Yang dimaksud dokumen kependudukan merupakan segala jenis dokumen resmi yang memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas tiap-tiap peristiwa kependudukan yang terjadi dan juga peristiwa penting yang terjadi. Dokumen kependudukan diantaranya KTP-el, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan lain sebagainya. Peristiwa penting yang sering terabaikan oleh masyarakat adalah peristiwa kematian. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang yang harus dicatatkan dan dikukuhkan oleh negara dalam bentuk akta kematian. Akta kematian merupakan dokumen pencatatan kematian yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bentuk pengakuan negara atas kematian seseorang. Oleh karena itu, akta kematian merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menetapkan kepastian hukum atas meninggalnya seseorang kepada pihak yang memiliki garis keturunan atau hubungan darah. Pencatatan peristiwa kematian merupakan sumber data statistik yang akurat. Kepemilikan akta kematian sebagai salah satu bukti yang sah dalam pengurusan berbagai kepentingan diantaranya warisan, tunjangan keluarga, pensiun pegawai (janda/duda), taspen, asuransi, perbankan, dan lain-lain. Selain bagi keluarga, pencatatan peristiwa kematian sangatlah penting bagi pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk mengeluarkan kebijakan, seperti halnya dalam pendataan jumlah penduduk yang telah meninggal, memantau jumlah pemilih tetap dalam pemilihan umum, mengetahui apa penyebab kematian, menentukan angka harapan hidup, serta menetapkan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan. Kabupaten Kebumen adalah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Kebumen adalah 1.28,115 km² yang terbagi dalam 26 kecamatan dengan 449 desa dan 11 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen tahun 2021 sejumlah 1.406.606 jiwa yang terdiri dari 713.746 jiwa laki-laki dan 715.284 jiwa perempuan. Hal itu menunjukkan bahwa banyaknya kebutuhan akan pelayanan pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dalam memberikan pelayanan publik yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian masih terdapat kendala terkait administrasi kependudukan salah satunya yaitu pembuatan akta kematian. Hal ini disebabkan cakupan kepemilikan akta kematian di Kabupaten Kebumen masih rendah. Jumlah penerbitan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tahun 2020 hingga tahun 2021. Dimana jumlah penerbitan akta kematian terpaut jauh dari jumlah pelaporan kematian. Hal ini terjadi karena ketimpangan pelaporan jumlah kematian dengan jumlah penerbitan akta kematian. Tahun 2020 jumlah pelaporan kematian cukup tinggi yaitu mencapai 35.701 pelaporan, hal ini dikarenakan puncak dari pandemi *Covid-19*. Namun, penerbitan akta kematiannya masih jauh dibawah target yaitu hanya 6.938 dengan prosentase penerbitan 19,43%. Sedangkan pada tahun 2020 untuk prosentase penerbitan akta kematian mengalami kenaikan menjadi 29,94%. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 prosentase

kepemilikan akta kematian masih dibawah target capaian nasional. Dimana target capaian kepemilikan akta kematian berdasarkan Rencana Strategis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 adalah 70% dan ketetapan target capaian nasional berdasarkan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri adalah 70%. Artinya, bahwa target capaian baik dari Rencana Strategis (Renstra) dan Ditjen Dukcapil masih belum tercapai. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya capaian kepemilikan akta di Kabupaten Kebumen. Yang disebabkan kondisi masyarakat yang belum meyakini akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan terkhususnya kepemilikan akta kematian. Hal ini disebabkan kebanyakan dari penduduk Kabupaten Kebumen malas mengurus pembuatan akta kematian dan pembaharuan Kartu Keluarga (KK), karena harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau ke Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) yang lokasinya jauh dari tempat tinggal. Dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat melihat hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen membuat suatu inovasi pelayanan akta kematian melalui program Inovasi “Peti Megatruh” (Pengelolaan Pelaporan Kematian Melalui Gerakan Administrasi Kependudukan Cepat, Profesional, Akurat, dan Handal). Inovasi ini dibuat sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 471/781 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelaporan Kelahiran dan Kematian di Kabupaten Kebumen.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan inovasi “Peti Megatruh” dalam pelayanan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yaitu inovasi ini sebuah terobosan yang dibuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dalam mempercepat pelaporan kematian dan penerbitan akta kematian. Dengan adanya inovasi ini mempermudah masyarakat dalam mengurus pelaporan kematian melalui *Online*/Desa/Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) atau bisa langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Inovasi “Peti Megatruh” di *launching* pada tanggal 5 Agustus 2022 dan mulai diterapkan pelaksanaannya pada Desember 2022. Walaupun baru berjalan 4 bulan dalam pelaksanaannya, namun inovasi ini masih belum terlihat proses peningkatan kepemilikan akta kematian. Hal ini disebabkan karena masih belum adanya sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen mengenai inovasi “Peti Megatruh”. Sehingga, beberapa petugas register yang ada di desa/kelurahan serta masyarakat belum mengetahui prosedur pelaksanaan dan juknis yang ada.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu terkait dengan Inovasi “Peti Megatruh” Dalam Pelayanan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Penelitian Ratna Widyawati (2018) yang berjudul Inovasi Pelayanan Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (Studi Kasus: Program Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian), menemukan bahwasannya inovasi pencatatan akta kematian yang dikenal dengan nama “Besuk Kiamat” telah berhasil dilaksanakan. Namun, implementasi inovasi tersebut terus menghadapi tantangan sebagai akibat dari kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk memberikan layanan, jaringan internet yang terganggu, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Penelitian berikutnya dari Desi Tri Wulandari dan Hermawan Parwiyanto (2021), dalam Jurnal Mahasiswa Wacana Publik berjudul Inovasi Pelayanan Akta Kematian Online melalui Aplikasi Admuduk Online Makin Oke (AKOne MAK’e) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, penelitian ini menjelaskan bahwasannya ini layanan online pada aplikasi

AKOne MAK'e menawarkan sejumlah keunggulan, antara lain kesesuaian, kerumitan, kemungkinan percobaan, dan kemudahan pengamatan.

Selanjutnya, penelitian dari Yuli Astuti (2021) dalam skripsinya yang berjudul Inovasi Aplikasi “Telunjuk Sakti” Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogir yang berkesimpulan bahwasannya ada 6 (enam) tipologi inovasi dalam aplikasi “telunjuk sakti”. Tiga inovasi dari masing-masing enam tipologi memenuhi semua kriteria, dan tiga inovasi dari masing-masing tipologi hanya memenuhi sebagian.

Penelitian berikutnya, penelitian Adzwan Fahrodji (2022) dalam skripsinya yang berjudul Inovasi Pakbaskom dalam pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, penelitian ini bahwasannya inovasi Pakbaskom adaptif terhadap kondisi masyarakat Kota Tarakan karena memiliki mekanisme yang tepat, dilaksanakan oleh sumber daya aparatur yang mumpuni, dan didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Penelitian Yudha Wardana Ginting (2022) dalam skripsinya yang berjudul Inovasi Pelayanan Akta Kematian Melalui *Website* Di Disdukcapil Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini berkesimpulan bahwa inovasi pemerintah sudah terlaksana dengan baik. Namun masih terdapat permasalahan yang perlu diperbaiki, seperti kurangnya sumber daya manusia di Disdukcapil dan kesadaran masyarakat akan penggunaan internet, termasuk website tentang inovasi layanan di Disdukcapil Kota Binjai.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan berbeda dari penelitian sebelumnya, selain itu lokasi penelitian yang dilakukan berada pada Kabupaten Kebumen. Berbeda dari Ratna, Yuli, Adzwan, dan Yudha, serta Desi dan Heri. Selain itu Kabupaten Kebumen membuat inovasi baru dengan meluncurkan sebuah Inovasi “Peti Megatruh” (Pengelolaan Pelaporan Kematian Melalui Gerakan Administrasi Administrasi Kependudukan Cepat, Profesional, Akurat, dan Handal) milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Inovasi ini ditunjukkan dalam rangka mempercepat masyarakat dalam melakukan dan mengurus pelaporan kematian, serta mempercepat penerbitan akta kematian. Dengan adanya inovasi ini pelaporan kematian dapat dilakukan di desa/kelurahan atau TPDK maupun melalui pelayanan *Whatsapp Ticket* tanpa perlu mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan inovasi ini diluncurkan pada Agustus 2022, namun dalam pelaksanaannya baru diterapkan Desember 2022.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan inovasi “Peti Megatruh” dalam pelayanan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, mengetahui faktor yang menghambat inovasi “Peti Megatruh” dalam pelayanan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, mengetahui faktor yang menghambat inovasi, mengetahui upaya yang perlu dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengatasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi inovasi “Peti Megatruh” dalam pelayanan akta kematian.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dikarenakan agar penulis mendapatkan informasi mengenai inovasi “Peti Megatruh” secara terperinci dan komprehensif terhadap objek penelitian berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori yang sesuai dengan fokus penelitian.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 15 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian, Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan, Staf Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, Perangkat Desa, dan Masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Inovasi “Peti Megatruh” Dalam Pelayanan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen menggunakan teori dari Rogers. Teori tersebut memiliki 5 (lima) indikator dalam karakteristik inovasi pelayanan, yaitu Keuntungan Relatif, Kesesuaian, Kerumitan, Kemungkinan Dicoba, dan Kemudahan Diamati. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut:

3.1. Keuntungan Relatif

Keuntungan relatif atau *relative advantage* merupakan sebuah inovasi yang memiliki manfaat dan nilai lebih dari inovasi sebelumnya. Nilai kebaruan melekat pada karakteristik suatu inovasi yang membedakannya dari inovasi lainnya. Artinya, dalam keuntungan relatif memiliki keterkaitan sejauh mana inovasi tersebut dapat menguntungkan maupun memberikan manfaat bagi penerima inovasi tersebut. Inovasi “Peti Megatruh” bertujuan untuk meningkatkan cakupan akta kematian; mempermudah dan menyederhanakan prosedur serta mempercepat proses penerbitan akta kematian; dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Kebumen dalam pelaporan kematian. Keunggulan dari inovasi ini terletak pada adanya kelebihan yang dimiliki “Peti Megatruh” itu sendiri. Masyarakat yang membutuhkan pengurusan akta kematian dapat mengajukan melalui desa/kelurahan dimana nantinya desa yang akan langsung mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam hal ini, masyarakat hanya perlu menyiapkan berkas untuk persyaratan dari pembuatan akta kematian dalam bentuk pdf. Kemudian, untuk hasilnya masyarakat hanya tinggal mengambil di kantor desa/kelurahan. Dari sisi keuntungan yang diberikan dari adanya inovasi “Peti Megatruh” ini ditunjukkan dengan adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat maupun bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen itu sendiri. Adapapun berkat inovasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pengajuan atau permohonan pelaporan kematian di desa/ kelurahan tanpa perlu harus datang ke TPDK ataupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Maka dapat disimpulkan bahwa inovasi “Peti Megatruh” memiliki keuntungan dan keunggulan dalam pelaksanaannya. Dimana inovasi ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan mengenai pelaporan kematian dan juga meningkatkan cakupan kepemilikan akta kematian. Serta inovasi ini memudahkan pelayanan akta kematian, dimana masyarakat dapat melaporkan melalui petugas register yang ada di desa/kelurahan. Inovasi ini juga membantu perangkat desa/kelurahan untuk mendata kematianarganya.

3.2. Kesesuaian

Kesesuaian atau *compatibility* dimana sifat suatu inovasi adalah kompatibel dengan penerusnya. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi lama tidak dibuang begitu saja karena faktor biaya yang kecil; melainkan mereka juga dimasukkan ke dalam evolusi inovasi baru. Selain itu, untuk mempermudah beradaptasi dengan cepat terhadap inovasi. Berkaitan dengan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, inovasi “Peti Megatruh” telah menyesuaikan kondisi masyarakat yang semakin membutuhkan pelayanan yang mudah dan praktis. Dengan adanya inovasi ini pencatatan pelaporan kematian dan penerbitan akta kematian menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari TPDK atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mengurus di desa/kelurahan. Perangkat desa/kelurahan juga merasa terbantu dengan adanya inovasi karena pengajuan dapat dilakukan melalui pelayanan online. Kemudian dari prosedur pelayanan melalui pendaftaran akta kematian *online* sudah baik dan cukup jelas. Para petugas pelayanan telah memiliki keahlian dan keterampilan dalam penggunaan teknologi yang ada. Hanya saja masih ada kendala apabila berkas dokumen yang dikirimkan ke petugas pelayanan masih belum sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Maka dapat disimpulkan bahwa inovasi “Peti Megatruh” memiliki kesesuaian pada penggunaan pelayanan akta kematian melalui inovasi “Peti Megatruh” melalui pelayanan online via *Whatsaap*. Kemudian untuk aktivitas dan prosedur pelayanan akta kematian sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah diedarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Camat, selanjutnya diturunkan kepada Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kebumen.

3.3. Kerumitan

Kerumitan atau *complexity* dimana Inovasi memiliki kerumitan yang lebih kompleks daripada yang sebelumnya. Karena inovasi menyediakan metode baru dan lebih baik, tingkat kerumitan biasanya tidak terlalu penting. Kerumitan merupakan tingkat kesukaran yang dimiliki dari inovasi ini, yaitu sarana utama pelaksanaan pelayanan seperti halnya nomor pelayanan melalui *Whatsapp Ticket* untuk pelayanan akta kematian masih bergabung dengan nomor pelayanan akta kelahiran. Kemudian, petugas register masih bingung dalam penulisan di buku pokok pemakaman. Kerumitan menandakan suatu inovasi yang baru pada umumnya memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sehingga inovasi yang baru harus memberi hal-hal yang lebih baru dan dan lebih baik dari sebelumnya. Pada pelaksanaannya suatu inovasi yang semakin kompleks perlu memperhatikan dua hal yaitu sumber daya manusia dan anggaran demi berjalannya pelayanan publik itu sendiri. inovasi “Peti Megatruh” ini memiliki kerumitan pada hal anggaran. Untuk anggaran sendiri tidak terlalu besar, bahkan anggaran untuk kegiatan sosialisasi juga masih terkendala. Dan untuk saat ini pencetakan buku pokok kematian tahun 2023 tidak ada. Sehingga apabila dari desa/kelurahan kekurangan formulir pelaporan kematian dapat menetak sendiri sesuai dengan format yang ada. Adapun kerumitan lainnya yang ditemukan yaitu masih kurangnya koordinasi antar perangkat desa/kelurahan yakni petugas register “Peti Megatruh” dengan Ketua RT/RW. Sebagaimana yang tertera pada petunjuk teknis Inovasi “Peti Megatruh” bahwasannya pada petugas register mengisi formulir pelaporan kematian pada buku pokok pemakaman berdasarkan data laporan warganya yang meninggal dunia dan ditandatangani oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa/Lurah. Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa inovasi “Peti Megatruh” memiliki beberapa kerumitan, diantaranya nomor layanan via *Whatsapp Ticket* akta kematian masih bergabung dengan nomor layanan akta kelahiran, penulisan formulir pelaporan kematian di buku pokok pemakaman, dan juga anggaran, serta kurangnya koordinasi antara perangkat desa/kelurahan dengan RT/RW. Meskipun demikian, inovasi ini

diharapkan kedepannya mampu meningkatkan cakupan kepemilikan akta kematian dan juga pelaporan kematian dengan memperhatikan sumber daya manusia dan anggaran dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik.

3.4. Kemungkinan Dicoba

Kemungkinan dicoba atau *triability* merupakan suatu inovasi dapat diterima jika telah diuji dan terbukti memiliki keunggulan dibandingkan inovasi sebelumnya. Fase uji publik suatu produk memberi setiap orang kesempatan untuk mengevaluasi kualitas inovasi. Suatu inovasi dapat mudah diterima jika telah dilakukan uji publik dan dinyatakan memiliki keunggulan yang lebih dari yang sebelumnya, serta dapat diterima baik oleh penyedia maupun pengguna layanan. Diketahui bahwa inovasi “Peti Megatruh ” ini telah di *launching* sejak Agustus 2022. Adapaun dalam perapannya inovasi Peti Megatruh untuk pelaksanaannya berada di desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kebumen. Dimana pada tanggal 15 Desember 2022 dikeluarkannya Surat Edaran Kepala Dinas mengenai Petunjuk Teknis Penunjukkan Petugas Registrasi Peti Megatruh. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan suatu langkah baru yaitu dengan membuat Surat Edaran Nomor 470/248 mengenai Pelaksanaan Inovasi Peti Megatruh Menggunakan Buku Pokok Pemakaman. Surat edaran tersebut berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Nomor: 470.0/28813 tanggal 22 November 2022 tentang Undangan Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pengumpul dan Pengolah Data (Si-Polah-Ta) dan *launching* inovasi “Peti Megatruh” oleh Bapak Bupati Kebumen pada tanggal 5 Agustus 2022. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaporkan pengumpulan data mengenai pelaporan kematian melalui buku pokok pemakaman. Dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaporkan ke website Si-Polah-Ta, desa/kelurahan yang telah melakukan pelaporan kematian melalui buku pokok pemakaman. Namun, sejak diedarkannya Surat Edaran pada bulan Desember 2022 hingga Februari dari 460 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kebumen belum keseluruhannya melaksanakan Surat Edaran tersebut. Dari hasil observasi yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa dari 449 desa dan 11 kelurahan yang ada di Kabupaten Kebumen yang terdata sebagai petugas register “Peti Megatruh” baru ada 131 desa/kelurahan. Hal itu menunjukkan masih banyak desa/kelurahan yang belum melaporkan maupun meunjuk petugas register yang ada di desa/kelurahan. Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa inovasi “Peti Megatruh” pada dimensi kemungkinan dicoba ini ada dua indikator, yang pertama pada pelaksanaan uji coba inovasi dalam pelayanan untuk pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Karena, dari data yang penulis dapatkan untuk petugas register “Peti Megatruh” yang ada di desa belum mencapai 50%. Kemudian, yang kedua dapat dilihat pada data jumlah permohonan penerbitan akta kematian untuk dua bulan, yaitu Januari dan Febuari sudah mengalami peningkatan. Dari dua indikator tersebut dapat sebagai evaluasi kedepannya untuk memperhatikan lagi strategi maupun konsep untuk perbaikan dari inovasi tersebut agar dalam pelaksanaannya lebih optimal.

3.5. Kemudahan Diamati

Kemudahan diamati atau *observability* merupakan Inovasi yang lebih baik dapat dihasilkan dari sebuah inovasi yang mudah diamati dari segi cara kerja maupun hasilnya terbukti lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, pada inovasi “Peti Megatruh” ini kemampuan diamati dari pelaksanaan inovasi ini mengenai pelaporan kematian melalui buku pokok pemakaman yang ada di desa/kelurahan. Dari pelaporan yang dilaporkan oleh petugas register yang ada di desa/kelurahan akan diproses dan diolah oleh petugas pelayanan “Peti Megatruh” yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kebumen. Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa inovasi “Peti Megatruh” dalam kemudahan diamati dalam inovasi ini dapat dilihat dari input data yang masuk dari pemohon dan juga proses yang dilakukan sampai dengan tahapan selesai. Penginputan data ini dapat dilihat pada *website* pelayanan.dukcapil.go.id dan SIAK. Inovasi ini terus dipantau perkembangannya, sehingga dalam hal mengawasi berjalannya sistem terus dilakukan observasi terutama untuk memperbaiki permasalahan yang dialami oleh sistem tersebut.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Inovasi “Peti Megatruh” dalam pelayanan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen diukur berdasarkan teori inovasi menurut Rogers dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Karena dari 5 (lima) karakteristik yang ada yaitu keuntungan relatif (*relative advantage*), kesesuaian (*compability*), kerumitan (*complexity*), kemungkinan dicoba (*triability*), dan kemudahan diamati (*observability*). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen meluncurkan sebuah inovai “Peti Megatruh” dan menjadikannya sebagai wadah untuk mempercepat pelaporan kematian dan penebitan akta kematian. Inovasi ini masih perlu dievaluasi dikarenakan pelaksanaannya baru dimulai pada Desember 2022. Sehingga, dalam penerapannya masih belum dapat dilihat proges peningkatan yang signifikan. Namun demikian, inovasi ini telah membantu setidaknya perangkat desa/kelurahan dalam mendata pelaporan kematian warganya.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam Inovasi “Peti Megatruh” dalam pelayanan akta kematian di Dinas Keependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen ini yaitu jumlah penerbitan akta kematian tidak sebanding dengan jumlah peristiwa kematian. . Hal ini disebabkan karena masih banyak warga yang belum melaporkan kematian anggota keluarganya. Sehingga menyebabkan beberapa permasalahan mengenai pembayaran BPJS, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu, dan Bantuan Sosial (Bansos) dari Dinas Sosial masih muncul nama warga yang sudah meninggal. Kemudian dalam pelaksanaan dari inovasi “Peti Megtaruh” ini belum dapat berjalan secara maksimal karena saat ini dukungan dari desa masih belum menyeluruh mengenai inovasi ini. Hal ini disebabkan perangkat desa sendiri masih belum memahami dengan baik prosedur pelaksanaan inovasi ini, contoh halnya adalah perangkat desa masih ada yang bingung dalam penulisan di buku pokok pemakaman. Kemudian juga, disebabkan komunikasi antara kecamatan dan desa yang masih belum komunikatif. Serta, Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dalam mengurus inovasi ini hanya 4 (empat) orang saja, sedangkan untuk petugas operasional sebagai pelaksana inovasi ini hanya ada 1 (satu) orang saja dari bidang capil.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan inovasi “Peti Megatruh” dalam pelayanan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen masih belum dapat optimal dalam pelaksanaannya. Faktor penghambatnya adalah jumlah penerbitan akta kematian tidak sebanding dengan jumlah peristiwa kematian, belum adanya sosialisasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Rogers.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa

berkaitan dengan inovasi “Peti Megatruh” dalam pelayanan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Yuli. 2021. *“Inovasi Aplikasi “Telunjuk Sakti” Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri”*, Skripsi. Unoversitas Sebelas Maret.
- Fahrodji, Adzwan. 2022. *“Inovasi Pakbaskom dSalam pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara”*, Skripsi. Sumedang: IPDN.
- Ginting, Yudha Wardana. 2022. *“Inovasi Pelayanan Akta Kematian Melalui Website Di Disdukcapil Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara”*, Skripsi. Sumedang: IPDN.
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Pubik*. Jakarta: STIA-LAN Press
- Widyawati, Ratna. 2018. *“Inovasi Pelayanan Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (Studi Kasus: Program Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian)”*, Skripsi. Kota Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Wulandari, Desi Tri., dan Herwan Parwiyanto. 2021. *“Inovasi Pelayanan Akta Kematian Online melalui Aplikasi Adminduk Online Makin Oke (AKOne MAK’e) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo”*, Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, Volume 1, Nomor 2